



P U T U S A N

Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KAWASAN WISATA PANTAI CERMIN, yang diwakili oleh Ir.
HT. Isma Nurdin selaku Presiden Direktur PT. Kawasan Wisata Pantai
Cermin, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan, Nomor 153, Kota Medan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUNAWAR, S.H.**, Advokat,
beralamat di Jalan Damar III, Nomor 27, Medan, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 18 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat;

m e l a w a n

NAOMI, SE, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 12, Komplek Palem
Kencana, Blok T/26, Medan, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat merupakan karyawan PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin
Medan, yang bekerja sebagai Manager HRD sejak tanggal 01 Desember 2012
dengan upah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya;
- 2 Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap dengan Masa Percobaan kerja selama
3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 107/KWPC/SPK/
XII/2012 dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak di atas Materai
Rp6.000,00;
- 3 Bahwa atas instruksi Tergugat, agar Penggugat lebih fokus membenahi sistem
HRD yang hancur dan berantakan dan mengurus surat-surat izin perusahaan
banyak yang telah mati dan mengajari staf HRD yang tidak bisa bekerja;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Setelah beberapa hari bekerja, Penggugat dan Tergugat sering mengadakan *meeting*, dengan menyatakan Karyawan banyak yang malas dan tidak terkontrol, lokasi kantor yang kotor dan jorok, dan Penggugat harus memperbaiki sistem dan SOP serta membuat Perjanjian Kerja untuk karyawan kontrak maupun karyawan tetap;
- 5 Bahwa Penggugat selama bekerja bersifat profesional kerja, dengan menunjukkan loyalitas yang tinggi dan tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merugikan Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat selama bekerja di PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin tidak pernah sama sekali mendapat Teguran atau Surat Peringatan. Penggugat selalu menjalankan tugas dengan baik sesuai SOP dan arahan dari Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat di PHK secara sepihak oleh Direktur PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin dengan Nomor Surat Nomor 34/DIR/KWPC/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas;
- 8 Bahwa di dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;
- 9 Bahwa di dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
- 10 Bahwa di dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya”;
- 11 Bahwa di dalam Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2)”;
- 12 Bahwa di dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan”;
- 13 Bahwa di dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;
- 14 Bahwa di dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melakukan segala kewajibannya”;
- 15 Bahwa di dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”;
- 16 Bahwa di dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;
- 17 Bahwa kemudian Penggugat telah membuat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan upaya mediasi guna penyelesaian permasalahan tersebut namun tidak ada kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat;
- 18 Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sebagai Mediator telah membuat anjuran yang isinya sebagai berikut:
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak beralasan;
 - Bahwa Pengusaha wajib memberi uang pesangon Penggugat sejumlah Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19 Bahwa setelah 3 (tiga) minggu keluar Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon, baik ke Kantor Medan maupun di Pantai Cermin, tetapi Tergugat tidak

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima telepon Penggugat dengan berbagai alasan yakni Alasan sibuk, tidak ditempat, belum masuk dan sebagainya dan akhirnya Penggugat merasa bosan seperti dimain-maini;

- 20 Bahwa terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tersebut ternyata Tergugat tidak ada mengajukan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara namun tidak juga menjalankan isi Surat Anjuran tersebut sehingga hal ini membuktikan bahwasanya tidak ada etika baik dari Tergugat untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo*, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 21 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yakni Pasal 151 ayat (2) dan (3), jo Pasal 152 ayat (1), (2) dan (3), jo Pasal 155 ayat (1) dan (2), jo Pasal 156 ayat (1), (4) huruf (a), (c) jo Pasal 161 ayat (1) jo Pasal 170;
- 22 Bahwa Pengugat selama bekerja di PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin belum mendapatkan upah yang menjadi hak Pengugat;

PERMOHONAN PROVISI :

- 1 Bahwa Perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masih mempekerjakan tenaga pekerja sebagai Manager HRD yang tidak mempekerjakan Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat beserta 1 (satu) orang suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah yang sangat memprihatinkan, akibat hilangnya pekerjaan yang mengakibatkan sulit mendapat bekerja di tempat lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni 2013 hingga Desember 2013;
- 2 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia, serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 153, Medan;

- 3 Bahwa oleh karena gugatan Pengugat diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau perlawanan;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni 2013-Desember 2013;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 151 ayat (3), jo. Pasal 152 ayat (1), (2), (3), jo. Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji bulan Juni 2013-Desember 2013 serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh Penggugat selama bekerja di PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin yakni sejumlah Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

- I Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan Penggugat sebagai Pengugat yang beritikad baik;
- III Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- IV Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Menyatakan Pengugat masih sebagai karyawan di PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

VI Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Pengugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1.d), jo. Pasal 155 ayat (3) jo UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan jo. Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004;

VII Perhitungan yang harus diterima oleh Pengugat selama bekerja di Wisata Pantai Cermin, sehubungan dengan Pemutusan Hubungan adanya Kesalahan Pekerja sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| a Gaji bulan Mei 2013 yang belum di bayar (Terpending) | Rp 2.200.000,00; |
| b Gaji bulan Juni 2013 | Rp 5.500.000,00; |
| Pesangon (2 x Rp5.500.000,00) | Rp11.000.000,00; |
| c Penggantian Perumahan dan Perobatan, Perawatan | |
| 15 % x Rp11.000.000,00 | Rp 1.650.000,00; |
| d Gaji Berjalan (Bulan Juli 2013 - Desember 2013) | Rp33.000.000,00; |
| e THR Penggugat Tahun 2013 | Rp 5.500.000,00; |
| f Cuti Tahunan 2013 | <u>Rp 5.500.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp64.350.000,00; |

VIII Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan PT. Kawasan Wisata Pantai Cermin yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 153 Medan;

IX Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

X Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

XI Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) banding atau perlawanan;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



I Tentang Eksepsi;

- *Exceptie Processueel*;
 - Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa *controversum* yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang PHK yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2), (3) jo. Pasal 152 jo. Pasal 155 ayat (1), (2) jo. Pasal 161 ayat (1) jo. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan demikian pula di dalam petitum gugatannya point 4 Penggugat menuntut pada pokoknya agar PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan batal demi hukum;
 - Bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatannya point 6 Penggugat menuntut pembayaran yang mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - Bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bukan merupakan ketentuan yang terkait dengan PHK yang dilakukan oleh pengusaha (*in casu* Tergugat) tetapi mengatur tentang PHK yang dimohonkan oleh pekerja/buruh (*in casu* Penggugat)”;
 - Bahwa dengan demikian posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum dan atau petitum gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain;
 - Bahwa berdasarkan alasan di atas maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

II Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dc, kemukakan dalam jawaban *conventie*, sepanjang berinterrelasi erat dengan gugatan *reconventie* ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum - *mutatis mutandis* - dibawah ini;
- 2 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban *conventie* yakni :
 - 1 Bahwa sebabnya Penggugat dr/Tergugat dc memPHK Tergugat dr/Penggugat dc adalah dikarenakan Tergugat dr/Penggugat dc telah



menolak dan atau tidak cakap untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan/dibebankan oleh Penggugat dr/Tergugat dc, yaitu tidak melakukan tindakan terhadap para karyawan yang telah terbukti memakai/ mengonsumsi narkoba dan atau psikotropika dan atau zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, sehingga PHK terhadap Tergugat dr/Penggugat dc tersebut telah terpenuhi syarat - syarat PHK sebagaimana tertuang dalam Pasal X\butir 11, butir 12 dan butir 16 Surat Perjanjian Kerja Nomor 107/KWPC/SPK/XH/2012 (mohon periksa kembali dalil jawaban *conventie*, point B.05.);

2 Bahwa, sebabnya Penggugat dr/Tergugat dc menolak Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1086 - 6/DTK-TR/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut adalah karena Penggugat dr/Tergugat dc keberatan terhadap point a, b dan d dari amar Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1086-6/DTK-TR/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut, sebab seharusnya menurut hukum, hak normatif Tergugat dr/Penggugat dc adalah uang pesangon sebesar 1 (satu) bulan upah (Rp5.500.000,00) 1 penggantian perumahan, perobatan dan perawatan (15% x Rp.5.500.000,00 = Rp825.000,00) + gaji bulan Juni 2013 (Rp5.500.000,00) = Rp11.825.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3 Bahwa oleh sebab itu maka beralasan hukum bila dalam gugatan *reconventie* ini Penggugat dr/Tergugat dc menuntut agar anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1086-6/DTKTR/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau batal menurut hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menuntut pula agar hubungan kerja/perjanjian kerja antara Penggugat dr/Tergugat dc dengan Tergugat dr/Penggugat dc dinyatakan putus/berakhir karena PHK (*vide* : Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

4 Bahwa gugatan *reconventie* Penggugat dr/Tergugat dc ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup, serta atas dasar hukum yang sahih, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat dr/Tergugat dc mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan *reconventie* Penggugat dr/Tergugat dc;
- 2 Menyatakan batal demi hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 1086-6/DTK-TR/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
- 3 Menyatakan hubungan kerja/perjanjian kerja antara Penggugat dr/Tergugat dc dengan Tergugat dr/Penggugat dc putus/berakhir karena putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider:

Ex aequo et bono;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 97/G/2013/ PHI.Mdn tanggal 17 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah bulan Juni 2013 dan upah selama tidak bekerja yang, diperhitungkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $1 \times \text{Rp}5.500.000,00 \times 2 = \text{Rp}11.000.000,00$;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan :
 $15 \% \times \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp } 1.650.000,00$;
- Upah bulan takwin Juni 2013 $= \text{Rp } 5.500.000,00$;
- Upah selama tidak bekerja dari Juli 2013 s/d Februari 2014
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.500.000,00 = \text{Rp}44.000.000,00$;
- Total keseluruhan $= \text{Rp}62.150.000,00$;
(enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/2014/PHI.Mdn jo Nomor 97/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 April 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A Mengenai Putusan Tentang Eksepsi;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum (*vormverzuim*) dalam menolak *exceptie*, sebab *controversum* yang menjadi inti pokok gugatan Termohon Kasasi adalah tentang PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Akan tetapi di dalam petitum gugatannya point 6 Termohon Kasasi menuntut pembayaran yang mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bukan merupakan ketentuan yang terkait dengan “PHK yang dilakukan oleh pengusaha (*in casu* Pemohon Kasasi)” tetapi mengatur tentang “PHK yang dimohonkan oleh pekerja/buruh (*in casu* Termohon Kasasi)”, sehingga dengan demikian posita gugatan Termohon Kasasi tidak mendukung petitum dan atau petitum gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* menyatakan surat gugatan Termohon Kasasi “tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan alasan di atas putusan *Judex Facti* yang menolak *exceptie* tersebut merupakan *vormverzuim* dalam penerapan kaidah beracara;

B Mengenai Putusan Tentang Pokok Perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau telah salah menerapkan hukum dan atau telah keliru dalam menarik kesimpulan dari hasil pembuktian dan atau telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea pertama *Judex Facti* telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan test urine (test narkoba) kepada karyawan Tergugat sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Kapolres Serdang Bedagai tertanggal 09 Desember 2012 dan terindikasi ada beberapa karyawan yang dinyatakan positif pengguna narkoba (mohon lihat fakta butir 2);

Bahwa benar pihak Tergugat telah pernah menyarankan kepada Penggugat melalui email untuk memberi peringatan kepada karyawan yang dinyatakan positif pengguna narkoba (mohon lihat fakta butir 3);

Bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, sesungguhnya dalam perkara ini telah pula diperoleh fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (*in casu* saksi Lie Beng Tek dan saksi Ir. Tengku Zainul Ifkar), yaitu sebagai berikut :

- bahwa Termohon Kasasi telah menolak perintah untuk membuat Surat Peringatan terhadap karyawan yang positif menggunakan narkoba;
- bahwa kinerja Termohon Kasasi kurang baik;
- bahwa Termohon Kasasi tidak melaksanakan dan memending tugas-tugas yang diberikan;
- bahwa Termohon Kasasi tanpa kewenangan telah memegang dan mengetahui masalah arsip perusahaan;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas **sesungguhnya** telah terpenuhi batas minimal pembuktian untuk menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan kerja atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan pembelaan diri Pemohon Kasasi yang pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa Pemohon Kasasi beriktikad baik dalam menolak Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1086-6/DTK-TR/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut;
- bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah diajukan dengan iktikad buruk, dan karenanya Termohon Kasasi adalah bukan Penggugat yang beriktikad baik, sebab Termohon Kasasi sengaja menolak Anjuran Tertulis tersebut meskipun tanpa alasan apapun dan bahkan tanpa dasar hukum dengan maksud yang nyata untuk dapat menuntut gaji berjalan, THR Tahun 2013 dan Cuti Tahunan 2013 (mohon lihat surat jawaban Pemohon Kasasi, point B.11. dan B.12.);

Bahwa bertolak dari alasan-alasan faktual dan juridis di atas, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau telah keliru dalam menarik kesimpulan dari hasil pembuktian dan atau telah melanggar asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti Penggugat melakukan kesalahan, sehingga atas PHK yang terjadi Tergugat wajib membayar 2 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena telah ada kelalaian bagi Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan proses pidana pekerja yang terindikasi menggunakan Narkoba, sehingga sebagai rasa keadilan, upah proses dapat diberikan 4 (empat) bulan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KAWASAN WISATA PANTAI CERMIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 483 K/PDT.Sus-PHI/2014., tanggal 17 Februari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KAWASAN WISATA**

PANTAI CERMIN tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 483 K/PDT.Sus-PHI/2014., tanggal 17 Februari 2014, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah bulan Juni 2013 dan upah selama tidak bekerja yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Uang pesangon $1 \times \text{Rp}5.500.000,00 \times 2$ = $\text{Rp}11.000.000,00$;
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan :
 $15 \% \times \text{Rp}11.000.000,00$ = $\text{Rp} 1.650.000,00$;
- Upah bulan takwin Juni 2013 = $\text{Rp} 5.500.000,00$;
- Upah selama tidak bekerja dari Juli 2013 s/d Oktober 2014
 $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.500.000,00$ = $\text{Rp}22.000.000,00$;
Total keseluruhan = $\text{Rp}40.150.000,00$;
(enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pdt.Sus-PHI/2014